



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

KECAMATAN PACITAN

Jl. Letjend Suprpto No. 44 Pacitan Tlp. 0357 – 885257
Website: www.pacitan.pacitankab.go.id E-mail: camat_pacitan@pacitankab.go.id
PACITAN

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 065/ 04.1 /KPTS/408.64/2022

KEPUTUSAN CAMAT PACITAN

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
PADA KECAMATAN PACITAN
KABUPATEN PACITAN**

- Menimbang : a. Bahwa pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan umum maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa standar pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji jadi pihak penyedia layanan kepada pelanggan untuk memberi pelayanan yang berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Pacitan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2006 tentang Kelurahan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Standar Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan, sebagaimana format rumusan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang terdiri dari :

1. Standar Pelayanan **Rekomendasi Pembuatan E-KTP;**
2. Standar Pelayanan **Rekomendasi Pembuatan Kartu Keluarga;**
3. Standar Pelayanan **Rekomendasi Akte Kelahiran;**
4. Standar Pelayanan **Rekomendasi Akte Kematian;**
5. Standar Pelayanan **Surat Keterangan Rekomendasi Pindah;**
6. Standar Pelayanan **Surat Keterangan Rekomendasi Pindah Datang;**
7. Standar Pelayanan **Rekomendasi Pernyataan Ahli Waris;**
8. Standar Pelayanan **Rekomendasi Pengajuan Dispensasi Nikah;**
9. Standar Pelayanan **Rekomendasi Pembuatan SKCK;**
10. Standar Pelayanan **Rekomendasi Pendaftaran TNI/POLRI;**
11. Standar Pelayanan **Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);**
12. Standar Pelayanan **Rekomendasi Surat Keterangan Lainnya.**

- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum “PERTAMA” Keputusan ini akan diadakan Review setiap periode tertentu guna memperbaharui Standar Pelayanan Sesuai dengan tuntutan dan harapan publik;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 21 Januari 2022



CAMAT PACITAN

DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP 19691012 198809 1 001